**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perusahaan yang perlu di tangani secara serius untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan usaha, memberikan dampak cukup besar bagi perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Suatu pekerjaan yang keras apabila dampak dan perubahan tersebut dapat diatasi oleh perusahaan, tidak sedikit diantaranya perusahaan yang harus gulung tikar, Salah satu upaya untuk menyikapi hal ini, maka perusahaan dituntut untuk lebih professional dalam mengelola fungsi manajamennya dan harus memiliki strategi-strategi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya demi tercapainya tujuan perusahaan. Usaha untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu terjadinya krisis ekonomi. Hal ini menjadikan peranan pemeriksaan internal menjadi sangat penting, yaitu sebagai satu fungsi yang menyediakan jasa dalam memberikan informasi kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai eksistensi dengan perusahaan.

Dengan adanya Audit internal, diharapkan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan beban manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, agar tercapainya suatu tujuan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan dan dalam hal ini dlakukan karena cukup kompleksnya kegiatan dalam perusahaan. Staf audit internal akan melakukan penilaian dan pengukuran terhadap ektivitas perusahaan. Baik operasional maupun finansial dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan manajemen atau pimpinan perusahaan.

BPK RI Perwakilan Prov Sulut bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik dalam menetapkan standar pemeriksaan Keuangan Negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK RI juga melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Aset yang terdapat di entitas, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan terhadap perhitungan, surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, Pengujian terhadap sistem pengendalian intern, penilaian resiko, penetapan batas materialitas yang berhubungan dengan Laporan Keuangan secara keseluruhan (*Planing Materiality)* dan Akun- akun individual (*Tolerable error* ), Serta SOP yang masih belum diterapkan sepenuhnya tentang pemberian *Tag Asset Number* untuk aset tetap yang dimiliki oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Audit Internal Aset Tetap Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Akhir yaitu : Bagaimana Audit Internal Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016?

1. **Tujuan Penelitian**
2. Memahami tentang Tahap Audit internal seperti Perencanaan Pemeriksaan, Tahap Pekerjaan Lapangan serta Pelaporan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ITAMA pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Memberi gambaran mengenai pengendalian internal yang terkait dengan aset tetap di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Membahas temuan audit serta memberikan rekomendasi yang dilakukan oleh Tim ITAMA Terhadap aset tetap di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
5. **Manfaat Penelitian**
6. Sebagai bahan masukan pada instansi BPK RI Perwakilan Prov Sulut Kota Manado
7. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk membandingkan antara teori dan praktek lapangan
8. Sebagai tambahan daftar kepustakaan bagi Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Akutansi
9. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan atau menggambarkan antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang di peroleh penulis di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

1. **Gambaran Umum BPK RI**
2. **Sejarah BPK RI**

* **Dasar Hukum**

BPK merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan Mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, Secara Hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU dibidang Keuangan Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan Perundang-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan Mandiri.

* **Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI**

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelolah Keuangan Negara.

Jenis Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari : (i) Pemeriksaan Keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah; (ii) Pemeriksaan Kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas Program dan kegiatan Pemerintah, dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, Pemeriksaan Investigatif, dan Pemeriksaan atas permintaan (audit on request).

* **Pemangku Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), Pemerintah (instansi Pemerintah yang diperiksa/auditedan instansi penegak hukum), Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, warga Negara Indonesia, dan Lembaga-lembaga Internasional.

* **Visi, Misi**

**Visi**

Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan transparan.

**Misi**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

* **Nilai Dasar**

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

* + - 1. **Independensi**

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari ganggua pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

1. **Integritas**

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, Obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

1. **Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

* **Tugas dan Wewenang BPK RI**

1. **Tugas**

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau badan lain mengelola Keuangan Negara.

1. **Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milih Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
7. Membina jabatan fungsional Pemeriksa.
8. Memberi pertimbangan atas Standar Akutansi Pemerintahan.
9. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

* **Tujuan Strategis**

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Mendorong Terwujudnya pengeloloaan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

* **Sasaran Strategis**

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut;

1. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (SS1)
2. Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan (SS2)
3. Meningkatkan Mutu pemberian pendapat dan pertimbangan (SS3)
4. Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara (SS4)
5. Meningkatkan efektifitas penerapan system pemerolehan keyakinan mutu (SS5)
6. Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di Bidang pemeriksaan keuangan M. Negara (SS6)
7. Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan (SS7)
8. Meningkatkan Kompetensi SDM dan dukungan manajemen (SS8)
9. Meningkatkan pemenuhan standard dan mutu sarana dan prasarana (SS9)
10. Meningkatkan pemanfaatan anggaran (SS10)
11. **Struktur Organisasi dan Job Deskripsi**

Struktur Organisasi yang ada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado.

**Gambar 1.1 : Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Prov Sulut**

**Sumber : Buku Profil Entitas BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut 2017**

* **Job Deskripsi**

Subbagian Umum dan Teknologi

Berdasarkan Pasal 699 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 3/K/I-XII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, nama Subbagian Umum diubah menjadi Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Subbagian Umum dan TI) yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

1. Pemberian Layanan Administrasi Umum dan Arsip

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh dokumen tercatat dengan baik, diterma tepat waktu, dan disimpan dengan lengkap, termasuk di dalamnya membuan dan memproses Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan dokumen perjalanan dinas lain sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung kelancaran perjalanan dinas pegawai.

Dalam bidang pengelolaan arsi, Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas memberikian layanan penyimpanan, pengelolaan, dan peminjaman arsip (termasuk antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Kertas Kerja Pemeriksaan) sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung penyimpanan arsip yang baik. Arsip-arsip yang sudah lama disimpan, Subbagian Umum dan TI membuat usulan penyusutan arsip dan menyampaikan kepada pihak-pihak berwenang untuk direviu, untuk dijadikan sebagai dasar penyusutan arsip.

1. Penyelenggaraan Layanan BMN dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TI di Kantor perwakilan, sehingga perangkat TI dan jaringan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal guna menunjang pelaksanaan tugas di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Subbagian Umum dan TI juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Sistem Informasi dan Manajamen Akutansi Barang Milik Negara (SMAK BMN), guna memastikan semua BMN telah teradministrasi dengan lengkap dan akurat.

Dalam bidang pengadaan barang Subbagian Umum dan TI mempersiapkan proses dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai metode yang di gunakan *(Secara langsung maupun dengan electronic procurementle-proc)*berdasarkan nota permintaan dari unit kerja di perwakilan, untuk mendukung terlaksananya pengadaan barang secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Subbagian Umum dan TI juga melakukan pemantauan atas hasil kerja *Vendor* dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, melaporkan pekerjaan *Vendor* yang sudah selesai dengan mengacu pada SPK, untuk memastikan kesesuaian hasil kerja dengan SPK sehingga dapat ditindaklanjuti ke proses pembayaran.

1. Pengurusan Prasaranan dan Sarana Tugas Subbagian Umum dan TI

Dalam pengurusan sarana dan prasarana meliputi pengelolaan atas barang-barang inventaris, barang persediaan, dan sarana prasarana kantor sehingga efektif dalam penggunaannya, melakukan pelayanan yang bersifat umum bagi seluruh pegawai di lingkungan kantor perwakilan, guna menjaga kenyamanan kerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional.

Subbagian Umum dan TI melakukan pemeliharaan dan pengamanan gedung dan rumah dinas di lingkup kantor perwakilan, termasuk di dalamnya barang inventaris, supaya tetap dalam keadaan aik dan layak digunakan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana transportasi, Subbagian Umum dan TI melakukan pengelolaan kendaraan dinas dikantor perwakilan, guna memastikan kendaraan dalam keadaan siap pakai dan telah digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, Subbagian Umum dan TI melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara dalam rangka penyiapan sarana prasarana untuk berbagai acara yang dilaksanakan di lingkungan kantor perwakilan serta mendampingi pihak penyelenggara selama kegiatan berlangsung, guna memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

1. **Aktivitas Usaha**

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada dibwah AKN VI dan bertanggungjawab kepada anggota VI BPK melalui tortama keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD dan Lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Prov Sulut
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
8. Penyusunan bahan penjelasan kepad pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
11. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
12. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK perwakilan Prov Sulut yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya
13. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada ditama Binbangkum
14. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum
15. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Prov Sulut
16. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Prov Sulut
17. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.